



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamalludin bin Radi;
2. Tempat lahir : Pemalang (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tri Tunggal RT. 06 / RW. 02 Kec. Sematu
Jaya Kab. Lamandau Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 64/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN NgB tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN NgB



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamalludin bin Radi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamalludin bin Radi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: K-0879801;
 - 1 (satu) buah Kunci motor Merk CHOHO Kode Kunci E20;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka MH35D9206DJ911731 Nomor Mesin: 5D91911717;

Agar dikembalikan kepada Saksi Atik Paniti binti Gianto;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keriganan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jamalludin bin Radi pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di rumah Saksi Atik Paniti binti Gianto di Desa Tri Tunggal Rt. 06 Rw. 02 Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau Prov. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa pulang dari rumah saudara kemudian Terdakwa saat melintas di depan rumah Saksi Atik Pantini Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF yang terparkir di samping rumah kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega ZR setelah mengetahui sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah Saksi Atik Pantini kurang lebih sekitar 50 meter setelah sampai di rumah Sdr. Suradi (DPO) Terdakwa menarik kabel kunci kontak lalu Terdakwa menyambungkan kabel dan berhasil menghidupkan mesin kendaraan setelah mesin hidup selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kedalam sawit untuk disembunyikan;

Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Suradi (DPO) menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tersebut kepada Saksi Suraji, sampai di rumah Saksi Suraji ternyata Sdr. Suradi (DPO) hanya tukar menukar sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tersebut dengan Honda Supra X milik Saksi Suraji dan tidak ada tambahan uang, setelah berhasil menukar sepeda motor kemudian Terdakwa dan Sdr. Suradi (DPO) pulang, sampai di rumah Sdr. Suradi Terdakwa hanya dikasih uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor Honda Supra X tersebut dibawa oleh Sdr. Suradi (DPO) untuk di jual Kembali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Atik Pantini mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmad Hartanto bin Rawi Rakasiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Tri Tunggal RT. 06 / RW. 02 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng;
 - Bahwa pada saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa Jamalludin terkait pencurian sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru dengan No. Pol KH 3790 RF milik Saksi Atik Paniti Terdakwa mengakui telah mengambil Sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Saksi Atik Paniti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan saat mengambil sepeda motor milik Saksi Atik Paniti tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
 - Bahwa saat melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut dengan cara pada saat situasi lingkungan sepi lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega ZR yang berada di samping rumah Saksi Atik Paniti, kemudian pada saat mengetahui stang tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar menuju rumah Sdr. Suradi (DPO) untuk dihidupkan mesinnya dengan cara menarik kabel kunci kontak dan menyambungkan hingga nyala;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminta Sdr. Suradi (DPO) untuk menjualkan Yamaha Vega ZR, lalu Sdr. Suradi mengajak Terdakwa ke tempat Saksi Suraji, setelah sampai di tempat Saksi Suraji kemudian Sdr. Suradi (DPO) menawarkan Yamaha Vega ZR tersebut. Tetapi karena tidak mempunyai uang lalu Saksi Suraji menawarkan untuk ditukar dengan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra lengkap dengan surat STNK, dan BPKB;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF milik Saksi Atik Paniti yang awalnya berwarna biru sekarang menjadi hitam karena telah dicat warna hitam oleh Saksi Suraji;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Atik Paniti mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sukirman bin Sismin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di samping rumah Saksi di Desa Tri Tunggal RT.006 / RW. 002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kendaraan yang hilang tersebut jenis sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR, warna Biru, Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717;
- Bahwa awal mulanya yang mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang yaitu istri Saksi yang bernama Saksi Atik Patini akan ke kamar mandi yang berada di samping rumah. Kemudian Saksi Atik Patini melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi Atik Patini masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tidak ada di samping rumah;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF sudah tidak ada di samping rumah kemudian Saksi bersama dengan Saksi Atik Patini mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumah, bertanya kepada tetangga akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF milik Saksi tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, kemudian Saksi memarkir sepeda motor di samping rumah dengan kondisi sepeda motor saat terparkir tidak terkunci stang akan tetapi kunci sudah dilepas dan tidak menempel di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi sebelumnya terparkir di samping luar rumah, dan kondisi rumah tidak terdapat pagar dan lingkungan disekitar rumah sepi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tersebut dengan cara membeli di Dealer Yamaha Nanga Bulik;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Joko Darwanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF milik Saksi, Terdakwa tidak ada izin dengan Saksi ataupun dengan Saksi Atik Patini (istri Saksi);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Atik Paniti binti Gianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Tri Tunggal RT.06 / RW.02 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupayen Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang yaitu pada saat akan ke kamar mandi yang berada di samping rumah, Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah tidak ada, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan memberitahu kepada suami Saksi yaitu Saksi Sukirman bahwa sepeda motor yang terparkir di samping rumah sudah tidak ada;
- Bahwa setelah memberitahukan kepada Saksi Sukirman bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sukirman mencari keberadaan sepeda motor di sekitar rumah, bertanya kepada tetangga dan menghubungi keluarga Saksi akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terparkir disamping rumah sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang akan tetapi kunci sudah dilepas dan tidak menempel di sepeda motor;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



- Bahwa sepeda motor Saksi sebelumnya terparkir di samping luar rumah, dan kondisi rumah tidak terdapat pagar dan lingkungan disekitar rumah sepi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tersebut dengan cara membeli di Dealer Yamaha Nanga Bulik;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB atas nama Joko Darwanto;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF milik Saksi tidak ada izin dengan Saksi ataupun dengan Saksi Sukirman (suami Saksi);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Suraji bin Supiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa sebagai teman dari Sdr. Suradi (DPO) pada saat tukar menukar sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF, dengan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencurian yang dilakukan Terdakwa, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Tri Tunggal RT.06 / RW.02 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF;
- Bahwa awalnya Sdr. Suradi (DPO) bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Bukit Harum RT.09 / RW.03 Kecamatan Mentholi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Sdr. Suradi (DPO) menawarkan untuk tukar menukar sepeda motor milik Saksi dengan sepeda motor milik Sdr. Suradi (DPO);
- Bahwa Sdr. Suradi (DPO) menawarkan untuk tukar menukar sepeda motor dengan berkata "Mas tukeran motor yuk", kemudian Saksi menjawab "mana saya lihat dulu motornya", setelah dicek kondisi motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF masih bagus lalu Saksi



bertanya, "surat-suratnya ada?", Sdr. Suradi (DPO) menjawab "surat-suratnya tidak ada". Kemudian karena sepeda motor milik Saksi sudah tidak bagus dan sering mogok kemudian Saksi menukar sepeda motor Honda Supra X milik Saksi dengan Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF milik Sdr. Suradi (DPO);

- Bahwa pada saat tukar-menukar sepeda motor dengan Sdr. Suradi (DPO) tidak ada tambahan uang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra X milik Saksi karena sudah dibawa oleh Sdr. Suradi (DPO) setelah tukar-menukar sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menukar sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tersebut selama 2 (dua) bulan, dan sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF tersebut Saksi jual kepada Saksi Purnomo di rumah Saksi Purnomo yang berada di Desa Bukit Harum RT.01 / RW.01 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau pada tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF kepada Saksi Purnomo dengan harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Purnomo mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF yang saya tawarkan tidak ada surat-suratnya akan tetapi Saksi Purnomo tetap menerima / membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 3790 RF awalnya berwarna biru kemudian Saksi melakukan pengecatan dengan menggunakan pilox warna hitam sehingga pada saat di jual kepada Saksi Purnomo sepeda motor tersebut telah berubah menjadi warna hitam.

5. Purnomo bin Pardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah membeli barang hasil kejahatan Terdakwa. Awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Suraji di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat informasi dari rekan Saksi;

- Bahwa Saksi Suraji sedang menjual sepeda motor miliknya, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Suraji yang memperlihatkan kendaraan bermotor yang akan dijualnya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, dan menjelaskan kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya dengan harga jual sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), karena harganya murah Saksi langsung melakukan pembelian atas 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717 dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR warna biru Nopol KH 3790 RF, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717 sekalipun tidak ada surat/dokumen bukti kepemilikannya dari Saksi Suraji dikarenakan kendaraan roda 2 merk Yamaha Vega ZR warna biru Nopol KH 3790 RF tersebut masih bagus, murah dan akan Saksi gunakan untuk pergi ke ladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Saksi baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Suraji tidak ada memberi tahu Saksi mengenai asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tersebut karena Saksi percaya penuh dengan Saksi Suraji;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan No: K-0879801, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, dan 1 (satu) buah kunci motor merk COHOHO kode kunci E20, merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan perkara pencurian sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT.06 / RW.02 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF milik Saksi Atik Paniti tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF dengan cara pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Atik Paniti, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Atik Paniti menuju ke rumah Sdr. Suradi (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ke rumah Sdr. Suradi (DPO) kemudian Terdakwa menarik kabel kontak untuk diputus lalu menyambungkan kabel kontak tersebut hingga dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor untuk disembunyikan kedalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut bersama dengan Sdr. Suradi (DPO) untuk dijual kepada Saksi Suraji yang berada di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Sdr. Suradi (DPO) untuk menjualkan Yamaha Vega ZR, lalu Sdr. Suradi mengajak Terdakwa ke tempat Saksi Suraji, setelah sampai di tempat Saksi Suraji kemudian Sdr. Suradi (DPO) menawarkan Yamaha Vega ZR tersebut. Tetapi karena tidak mempunyai uang lalu Saksi Suraji menawarkan untuk ditukar dengan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra lengkap dengan surat STNK, dan BPKB;
- Bahwa setelah Sdr. Suradi (DPO) menyetujui tawaran Saksi Suraji. lalu sepeda motor Yamaha Vega ZR dibawa Saksi Suraji dan Honda Supra dibawa Sdr. Suradi (DPO) dan Terdakwa pulang, sampai di tengah perjalanan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Sdr. Suradi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Supra tersebut, karena Terdakwa setuju lalu Sdr. Suradi (DPO) memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang muka dan dijanjikan apabila sepeda motor Honda Supra tersebut sudah laku maka uangnya akan di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF milik Saksi Atik Paniti tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah tidak benar dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: K-0879801;
2. 1 (satu) buah Kunci motor Merk CHOHO Kode Kunci E20;
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka MH35D9206DJ911731 Nomor Mesin: 5D91911717;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT.06 / RW.02 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF milik Saksi Atik Paniti tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF dengan cara pada saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Atik Paniti, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Atik Paniti menuju ke rumah Sdr. Suradi (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ke rumah Sdr. Suradi (DPO) kemudian Terdakwa menarik kabel kontak untuk diputus lalu menyambungkan kabel kontak tersebut hingga dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut bersama dengan Sdr. Suradi (DPO) untuk dijual kepada Saksi Suraji yang berada di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta Sdr. Suradi (DPO) untuk menjualkan Yamaha Vega ZR, lalu Sdr. Suradi (DPO) mengajak Terdakwa ke tempat Saksi Suraji, setelah sampai di tempat Saksi Suraji kemudian Sdr. Suradi (DPO) menawarkan Yamaha Vega ZR tersebut. Tetapi karena tidak mempunyai uang lalu Saksi Suraji menawarkan untuk ditukar dengan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra lengkap dengan surat STNK, dan BPKB;
- Bahwa setelah Sdr. Suradi (DPO) menyetujui tawaran Saksi Suraji. lalu sepeda motor Yamaha Vega ZR dibawa Saksi Suraji dan Honda Supra dibawa Sdr. Suradi (DPO) dan Terdakwa pulang, sampai di tengah perjalanan Sdr. Suradi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra tersebut, karena Terdakwa setuju lalu Sdr. Suradi (DPO) memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang muka dan dijanjikan apabila sepeda motor Honda Supra tersebut sudah laku maka uangnya akan di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan untuk dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF milik Saksi Atik Paniti tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Jamalludin bin Radi, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku. sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT.06 / RW.02 Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF milik Saksi Atik Paniti tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan No. Pol KH 7390 RF dengan cara pada saat Terdakwa melintas di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



depan rumah Saksi Atik Paniti, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Atik Paniti menuju ke rumah Sdr. Suradi (DPO);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendorong sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut ke rumah Sdr. Suradi (DPO) kemudian Terdakwa menarik kabel kontak untuk diputus lalu menyambungkan kabel kontak tersebut hingga dapat menyalakan mesin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu Saksi Atik Paniti dengan cara sebagaimana uraian di atas, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor yang bukan miliknya dengan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Atik Paniti, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut bersama dengan Sdr. Suradi (DPO) untuk dijual kepada Saksi Suraji yang berada di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminta Sdr. Suradi (DPO) untuk menjualkan Yamaha Vega ZR, lalu Sdr. Suradi (DPO) mengajak Terdakwa ke tempat Saksi Suraji, setelah sampai di tempat Saksi Suraji kemudian Sdr.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Suradi (DPO) menawarkan Yamaha Vega ZR tersebut. Tetapi karena tidak mempunyai uang lalu Saksi Suraji menawarkan untuk ditukar dengan sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra lengkap dengan surat STNK, dan BPKB;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Suradi (DPO) menyetujui tawaran Saksi Suraji. lalu sepeda motor Yamaha Vega ZR dibawa Saksi Suraji dan Honda Supra dibawa Sdr. Suradi (DPO) dan Terdakwa pulang, sampai di tengah perjalanan Sdr. Suradi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra tersebut, karena Terdakwa setuju lalu Sdr. Suradi (DPO) memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang muka dan dijanjikan apabila sepeda motor Honda Supra tersebut sudah laku maka uangnya akan di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: K-0879801; 1 (satu) buah kunci motor merk CHOHO Kode Kunci E20, dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka MH35D9206DJ911731 Nomor Mesin: 5D91911717 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Purnomo bin Pardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamalludin bin Radi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: K-0879801;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk CHOHO Kode Kunci E20;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka MH35D9206DJ911731 Nomor Mesin: 5D91911717;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Purnomo bin Pardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

D.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

D.t.o.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)